



P U T U S A N

NOMOR : 78/PDT/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. CHRIS HAMBAMARAK, Lahir di Wailamboha tanggal 18 April 1934, umur 82

tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, tempat tinggal Wailamboha, Desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ; -----

2. LENDI MANIS, Lahir di Wailamboha tanggal 23 Maret 1982, umur 34 tahun,

jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Wailamboha, Desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah. Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **DANIEL K. TARI, SH.**, Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Kompleks BTN Bloc C No. 83, Kelurahan Lodapare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 07 Desember 2015 dibawah Nomor : W26-U9/22/UM.06.10/XII/2015, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** ; -----

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

1. **HAMBA DEWA PRAINGU**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wailamboha, desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ;
2. **KONDU KELU MANDANG**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wailamboha, desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ; -----
3. **JEPRI OLI PRAINGU**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wailamboha, desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ; -----
4. **RIPEN RIHI TANA**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wailamboha, desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ; -----
5. **KAMBARU WINDI**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wailamboha, desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah ; -----
6. **A R I**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wailamboha, desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay ; -----

Yang dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada YOHANES BULU DAPPA, SH., MH., Advokad/ Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 13 Januari 2016 dibawah Nomor : W26-U9/2/UM.06.10/I/2016, selanjutnya di sebut

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT**

I,II,III,IV,V dan VI ; -----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

Setelah membaca -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Juli 2016 Nomor :
78/PEN.PDT/2016/PT.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan gugatan **PARA PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I dan II** tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Desember 2015 dan
terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2015/
PN.Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PENGGUGAT I** adalah ayah kandung dari **PENGGUGAT II**, karena itu
dalam hal ini sebagai **PARA PENGGUGAT** bahwa status hubungan keluarga
adalah anak bapak. -----
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah kering yang terletak di
lokasi **UMMA KAMEMI** (Rumah tempat Gembala Kambing), Desa Tana
Mbanas, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah yang
mempunyai batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Padang terbuka (tanah Negara) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SD Negeri Uta Pambapang (Satu Atap
dengan SMP) ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gereja ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil kering ; -----Untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa. -----

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bidang Tanah Sengketa tersebut di peroleh sebagai Warisan dari nenek PENGUGAT I yang bernama KALENDI GALIH AMAH (Almarhum) selanjutnya di wariskan kepada ayah PENGUGAT I yang bernama MBAY LENDIMARAK (Almarhum) dan selanjutnya PENGUGAT I (CHRIS MAHBAMARAK) menguasai dan menggarap Bidang Tanah tersebut sejak Tahun 1991 sampai dengan sekarang Tahun 2015 dan PARA PENGUGAT selama menggarap Tanah tersebut menanam tanaman musiman dan tanaman umur panjang seperti jambu mente ;-----
4. Bahwa Tanah untuk Lokasi Gereja masih satu hamparan dengan tanah milik para Penggugat dan yang memberikan ijin untuk membangun Gereja diatas tanah adalah PENGUGAT I ; -----
5. Bahwa selama kurun waktu yang cukup lama PARA PENGUGAT menguasai Tanah tersebut tidak pernah ada keberatan dari PIHAK PARA TERGUGAT , baru pada tanggal 10 September 2015 PARA TERGUGAT melakukan kegiatan Eksapator Tanah sertu di pinggir Kebun tanah sengketa milik PARA PENGUGAT, maka PENGUGAT II menegur HAMBIA DEWA PRAINGU (Tergugat I), karena tidak menerima teguran dari PENGUGAT II oleh TERGUGAT I sehingga terjadi pertengkaran mulut antara PENGUGAT II dan TERGUGAT I ; -----
6. Bahwa tanggal 24 November 2015 PENGUGAT I pergi ke lokasi tersebut untuk membakar rumput dan membersihkan sehubungan musim hujan sudah mendekat supaya bisa menanam tanaman musiman lalu tiba-tiba PARA TERGUGAT datang menyerang dengan membawa parang dan mengancam terhadap PENGUGAT I untuk dibunuh ; -----
7. Bahwa karena adanya ancaman dari Para Tergugat, maka PARA PENGUGAT berusaha untuk menghindari bentrokan Fisik sehingga PARA PENGUGAT melaporkan ke Pemerintah Desa pada Tanggal 26 November 2015 namun tidak ada penyelesaian pada saat itu, maka esok harinya tanggal

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 November 2015 PARA PENGGUGAT melaporkan kepada Pihak Kepolisian yaitu di Polsek Lendiwacu, namun juga belum ada penyelesaian ; -----
8. Bahwa oleh karen perbuatan PARA TERGUGAT yang selalu mengancam terhadap PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan leluasa walaupun untuk sementara PARA PENGGUGAT menguasai secara Fisik tanah sengketa tersebut ; -----
9. Bahawa PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak ada hubungan keluarga, karena PARA TERGUGAT berasal dari suku TUMBU GODU, sedangkan PARA PENGGUGAT dari suku ANAJATA sebagai pemilik asli di atas bidang tanah sengketa tersebut ; -----
10. Bahwa oleh karena tindakan PARA TERGUGAT yang ingin merampas apa yang menjadi hak PARA PENGGUGAT, yaitu terhadap tanah sengketa tersebut , dan karena tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan maka PARA PENGGUGAT mengajukan ke Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memutuskan sengketa hak atas tanah tersebut ; -----
11. Bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT yang didasarkan pada bukti-bukti kepemilikan seperti SPPT, tanaman umur panjang diatas Bidang Tanah sengketa yaitu jambu mente dan pagar keliling, sekaligus upaya PARA PENGGUGAT untuk melindungi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut dari tindakan-tindakan PARA TERGUGAT yang dapat merugikan PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon agar dapat diletakan sita jaminan diatas tanah sengketa tersebut ; -----
12. Bahwa jika kemudian hari Pengadilan Negeri Waikabubak mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT tersebut, maka PARA TERGUGAT di Hukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat apapun sesaat setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ; ----

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa jika hal sebagaimana tersebut pada poin 12 (dua belas) diatas tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kelalaian atau kesengajaan PARA TERGUGAT melaksanakan putusan terhadap perkara ini ; -----

14. Bahwa jika dikemudian hari PARA TERGUGAT dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka PARA TERGUGAT wajib dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dan maupun yang akan timbul dalam perkara ini ; -----

----- Berdasarkan pada alasan-alasan dalam dasar Gugatan ini maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan waktu-waktu sidang yang ditentukan kemudian dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----

2. Menyatakan Hukum bahwa Bidang tanah sengketa tersebut yang terletak di Lokasi UMMA KAMEMI, Desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah padang terbuka (tanah Negara).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SD Negeri Uta Pambapang (Satu Atap dengan SMP).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gereja.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil kering.

Adalah sah milik PARA PENGGUGAT.

3. Menyatakan hukum perbuatan PARA TERGUGAT yang merampas hak PARA PENGGUGAT terhadap tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum dan Melanggar Hak.-----

4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang mengancam dan melarang PARA PENGGUGAT untuk memanfaatkan bidang tanah

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum yang mendatangkan kerugian materil bagi PARA PENGGUGAT.-----

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan secara suka rela tanah sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT sesaat setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi).-----
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PARA PENGGUGAT setiap hari kelalaian atau kesengajaan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan perkara ini.-----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap tanah sengketa.-----
8. Membebaskan PARA TERGUGAT untuk semua biaya yang timbul dan yang akan timbul dalam perkara ini.-----
9. Atau jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Wkb. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.861.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Wkb yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, ternyata pada tanggal 24 Mei 2016, **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT I dan II** melalui kuasanya menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 14/Pdt.G/2015/ PN.Wkb., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** pada tanggal 26 Mei 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Juni 2016, dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** pada tanggal 23 Juni 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** tersebut, **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** pada tanggal 27 Juni 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** dan **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 08 Juni 2016 ; -----

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** tersebut, berbunyi sebagai berikut : -----

1. Perbedaan nama lokasi yang disengketakan dimana Para Penggugat/ Para Pembanding menggugat lokasi yang menjadi hak milik Para Penggugat/ Para Pembanding yaitu di Lokasi Uma Kamemi, Desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan luas objek sengketa ± 2 ha sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding dan sesuai bukti penguasaan fisik yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas nama Penggugat II / Pembanding II yaitu Lendi Manis. Sementara Para Tergugat/ Para Terbanding menyatakan dalam eksepsi bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa beralamat di Wailaboha II, Desa Tana Mbanas, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah dengan luas objek yang di sengkatakan adalah 6.000 ha karena itu Para Penggugat/ Para Pembanding menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak karena perbedaan lokasi maupun luas objek yang disengketakan.-----
2. Bahwa luas objek yang disengketakan yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak bahwa dimana dalam gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tercantum seluas ± 2 ha sementara dalam SPPT luas objek sengketa adalah 1.200 m², lalu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sesuai luas objek yang disengketakan berdasarkan perbandingan luas dalam gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding adalah ± 2 ha. Sedangkan dalam SPPTnya hanya 1.200 m², akan tetapi dari Pihak Tergugat/

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Terbanding tidak dicermati oleh Majelis Hakim dimana luas objek yang tercantum dalam eksepsi atau jawaban Para Tergugat/ Para Terbanding adalah seluas 6.000 ha, sementara dalam SPPT bukti kepemilikan Para Tergugat/ Para Terbanding hanya tercantum 6.000 m², karena 6.000 ha dan 6.000 m² sangat jauh berbeda antara fakta hukum dalam pembuktian di persidangan dengan jawaban Para Tergugat / Para Terbanding, karena itu pendapat Majelis Hakim sangat menyakitkan perasaan rasa keadilan bagi Para Penggugat/ Para Pembanding karena hanya dari Pihak Para Penggugat/ Para Pembanding yang dicermati tentang fakta – fakta hukum oleh Majelis Hakim sementara dari Pihak Tergugat/ Pihak Terbanding sama sekali tidak dicermati tentang fakta – fakta hukum. -----

3. Bahwa SPPT dari Pihak Para Penggugat/ Para Pembanding tidak dapat dijadikan sebagai bukti penguasaan fisik oleh Majelis Hakim sementara SPPT dari Pihak Para Tergugat/ Para Terbanding dapat dijadikan sebagai bukti pendukung untuk penguasaan fisik terhadap objek yang disengketakan, oleh karena itu pula Para Penggugat/ Para Pembanding menilai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan perkara tersebut diatas tidak secara objektif. -----
4. Bahwa mengenai keterangan tentang silsilah dari Pihak Para Tergugat/ Para Terbanding itu hanya dibuat sendiri oleh Para Tergugat/ Para Terbanding tanpa ada yang menyaksikan secara turun temurun bahwa apakah benar objek yang disengketakan itu diwariskan dari kakek, nenek, ayah, sampai kepada Para Tergugat/ Para Terbanding yang menguasai objek sengketa tersebut karena itu Para Penggugat/ Para Pembanding menolak pertimbangan tentang bukti tersebut diatas. -----
5. Bahwa keterangan saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding atas nama Hamba Andu Wacu ketika ditanya oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding sampai tiga kali pada saat persidangan saksi menyatakan bahwa

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas objek yang menjadi sengketa adalah lebarnya 1.000 m² dan panjangnya 6.000 m² berarti 1.000 x 6.000 m² luas secara keseluruhan adalah 6.000.000 m², hal ini tidak ada kecocokan antara jawaban Para Tergugat/Para Terbanding dalam eksepsi yang tercantum 6.000 ha sementara dalam SPPT hanya 6.000 m². -----

6. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pihak Tergugat/ Terbanding tidak ada kesesuaian antara satu dengan yang lain bahkan hanya memiliki nilai pembuktian yang berdiri sendiri baik mengenai tapal batas maupun tentang luas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Terbanding, sehingga Para Penggugat/ Para Pembanding menilai keputusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut diatas tidak menempatkan analisis yuridis yang semestinya. Bahkan keputusan Majelis Hakim tersebut penuh dengan syarat – syarat subjektif. -----
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang SPPT dari Pihak Penggugat/Pihak Pembanding tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap objek sengketa memang benar, akan tetapi menjadi pertanyaan bagi Para Penggugat/ Para Pembanding kenapa SPPT dari Pihak Tergugat/ Pihak Terbanding dengan serta merta Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai bukti penguasaan fisik terhadap Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat/ Terbanding.
8. Bahwa mengenai Sket lokasi yang berbentuk segitiga sudah sesuai juga dengan fakta di lapangan dimana pada waktu Majelis Hakim turun untuk pemeriksaan setempat (PS) pada saat itu Para Penggugat/ Para Pembanding menunjuk langsung bentuk gambar lokasi yang segitiga sehingga ada kesesuaian antara fakta – fakta hukum di lapangan dengan gambar lokasi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dalam persidangan. Olehnya pendapat Majelis Hakim dalam putusan perkara tersebut yang menyatakan bahwa bentuk lokasi yang jadi sengketa adalah segi empat (4) adalah pendapat yang tidak benar. -----

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai tapal batas tanah sengketa bagian utara yang menurut Majelis Hakim adalah milik Dominggus Djawa Rai adalah tidak benar, karena tempat tinggal Dominggus Djawa Rai masih jarak sekitar 3 km dengan tempat lokasi yang menjadi sengketa.-----
10. Bahwa keterangan saksi dari pihak penggugat / para pembanding atas nama B.P. Djawa mengenai tapal batas bagian Selatan memberikan keterangan bahwa bagian selatan adalah berbatasan hamparan pandang dengan SD, SMP 1 Atap dan tidak pernah menyatakan diantara SD, SMP 1 Atap ada kali kering, karna itu rekaman majelis hakim dalam puusan perkara tersebut tidak benar. -----
11. Bahwa keterangan saksi dari pihak para penggugat / para pembanding atas nama Wulang Ngadu Lewa dalm persidangan, menyatakan bahwa tanah sengketa yang jadi pemiliknya adalah para penggugat dan tidak pernah menyatakan bahwa tanah sengketa tidak tahu siapa pemiliknya.-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** tersebut, Kuasa Hukum **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya yang menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa setelah Para Tergugat/Para Terbanding mempelajari dalil-dalil Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding , maka Para Tergugat/Para Terbanding dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari para Penggugat/ Para Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui. -----
2. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak nomor :14/Pdt.G/2015/PN.Wkb, tanggal 10 Mei 2016, karena putusan tersebut sudah tepat, benar, Cermat dan sudah melalui proses berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan putusan tersebut sudah sangat Adil dan sangat beralasan hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum, pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyakitkan perasaan rasa keadilan terhadap Para Penggugat/Para Pemanding dan dalam menilai semua bukti dan keterangan para saksi baik bukti surat dan saksi dari Para Penggugat/Para Pemanding maupun bukti surat dan saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding sudah di teliti secara Arif sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan pengadilan Negeri waikabubak sehingga sangat tidak masuk akal jika para penggugat/para pemanding menyatakan hanya bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para tergugat yang di cermati oleh Majelis Hakim sementara bukti surat dan saksi dari para penggugat tidak di cermati tentang fakta-fakta hukumnya, hal ini adalah dalil-dalil para Penggugat/para pemanding yang tidak berlandaskan secara hukum dan sudah sepantasnya Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Cq.Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil para penggugat/para pemanding tersebut karena Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat obyektif dalam menilai dan mempertimbangkan secara hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan dalam perkara ini sudah menempatkan analisis yuridis hukum yang sebenarnya dan tidak penuh dengan syarat-syarat subyektif dan sudah sesuai dengan fakta hukum yang berlaku, bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para terbanding sangat bersesuaian dan mempunyai nilai pembuktian hukum yang kuat, sehingga dalil-dalil Memori Banding para penggugat/para pemanding pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah dalil-dalil yang tidak berlandaskan secara hukum karena menyangkut bukti surat dan keterangan

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menilai adalah wewenang Judex Factie dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalil-dalil tersebut di atas hanyalah mengada-ada saja dan mencari-cari alasan pembenar, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak mempertimbangkannya dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sudah tepat, benar, cermat dan dalam mengambil keputusan dan semua pertimbangan yudex factie tingkat pertama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan –keberatan para Penggugat/para pbanding harus di nyatakan di tolak seluruhnya. -----

3. Bahwa putusan pengadilan Negeri Waikabubak nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Wkb, tanggal 10 Mei 2016, Para Tergugat/Para Terbanding dengan tegas menyatakan adalah putusan yang sudah tepat, benar, cermat dan telah sesuai dengan rasa dan perasaan keadilan masyarakat, yudex factie tidak melakukan kekeliruan, tidak mencederai rasa keadilan secara hukum dalam mengambil keputusan, yudex factie tingkat pertama sudah melaksanakan hukum acara secara tepat dan benar, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dan sudah tepat serta tidak bersifat subyektif, sehingga dalil-dalil Memori Banding para Penggugat/para pbanding adalah dalil –dalil dan keberatan –keberatan yang sangat tidak beralasan hukum dan hanya mengada-ada sehingga dalil-dalil dan keberatan – keberatan tersebut haruslah di nyatakan untuk di tolak seluruhnya.-----
4. Bahwa dalam gugatan para penggugat mendalilkan luas tanah yang menjadi sengketa adalah 2(dua) Ha, sementara bukti surat yang diajukan berupa SPPT hanya seluas 1200 m2, sementara para tergugat/para terbanding sudah sangat jelas dalam jawaban gugatannya bukti surat yang diajukan berupa SPPT adalah seluas 6000 m2, sehingga gugatan dan pembuktian sangat tidak

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat, cermat dan benar. -----

5. Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Para penggugat/Para Pembanding tertanggal 17 Juni 2016 adalah dalil-dalil Memori Banding yang diulang kembali baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya, sehingga sudah sepantasnya Majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara ini. -----

6. Bahwa semua pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut diatas yaitu putusan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Wkb, tanggal 10 Mei 2016 yaitu Yudex Factie tingkat pertama sudah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik Para Penggugat/Para Pembanding maupun Para Tergugat/Para terbanding, sehingga pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut diatas sudah tepat, cermat dan benar bahwa yang menilai hasil dari pembuktian dan keterangan para saksi adalah wewenang dari Yudex Factie. -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Wkb, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari **PARA PEMBANDING semula PENGUGAT I dan II** serta Kontra Memori Banding dari **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI**, ternyata keberatan **PARA PEMBANDING semula PENGUGAT I dan II** didalam Memori Bandingnya maupun tanggapan **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V dan VI** didalam Kontra Memori Bandingnya hanya pengulangan kembali materi kesimpulan masing-masing, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan –pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Wkb dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

----- Mengingat pasal 180 RBg, pasal 284 RBg, pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RGB jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Wkb yang dimohonkan banding tersebut ; ---
- Menghukum **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **25 JULI 2016** oleh kami **MINIARDI, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.,MH** dan **ABNER SITUMORANG, SH.,MH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tersebut tanggal 14 Juli 2016 Nomor 73/PEN.PDT/2016/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **1 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.,MH**
TTD

2. **ABNER SITUMORANG, SH.,MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

MINIARDI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON St. KANA WADU, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan

Rp. 6.000;

--- Redaksi putusan

Rp. 5.000;

--- Biaya proses

Rp. 139.000;

Jumlah

Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

NIP. 19570515 198511 1 001

Put Perk Perdata No. 78/PDT/2016/PT.KPG halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)